



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara Khamar, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IWAN BIN ENDANG
NIK	: 3202011710020010
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 17 September 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Pasir Kolotok, Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/ Tidak bekerja
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Singkil, Nomor Sp.Han/21/VI/2024/Reskrim tertanggal 20 Juni 2024, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum Nomor B-48/L.1.25/Eku.1/07/2024 tertanggal 05 Juli 2024, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor 17/Pen.JN/2024/MS.Skl tertanggal 07 Agustus 2024, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Nomor PRINT-298/L.125/Eku.2/09/2024 tertanggal 03 September 2024,

Halaman 1 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 21/Pen.JN/2024/MS.Skl tertanggal 11 September 2024, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

6. Perpanjangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Skl tertanggal 30 September 2024, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;

Terdakwa datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor NO.REG.PERK: PDM-19/L.1.25/Eku.2/09/2024, tanggal 06 September 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IWAN Bin ENDANG** (disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memproduksi, menyimpan / menimbun, menjual atau memasukkan khamar (minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Pamannya yakni Alm.

Halaman 2 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO untuk keluar dan selanjutnya ketika di jalan Alm RINTO mengajak Terdakwa Minum yang maksudnya adalah minum minuman beralkohol dan Terdakwa mau, selanjutnya Alm RINTO membeli Alkohol 96% di suatu Apotik dan Minuman Kratingdaeng di suatu toko di seputaran Kecamatan Gunung Meriah, dan kemudian Terdakwa membeli rokok dan Minuman jenis Bintang Zero dan selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO berangkat menuju rumah kontrakan Alm RINTO di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah.

- Sesampainya Terdakwa dan Alm RINTO di rumah ALM RINTO di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah, selanjutnya Terdakwa bersama Alm. RINTO meracik minuman beralkohol dengan cara menuang Alkohol 96% ke dalam gelas plastik warna hijau dan selanjutnya menuang Minuman jenis Bintang Zero dan Kratingdaeng yang selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO meminum minuman tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, setelah minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa membeli kembali minuman Bintang Zero dan Alkohol 96% ke Apotik di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah dan setelah membeli tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali menemui Alm RINTO di rumah kontrakannya di Desa Rimo dan selanjutnya Terdakwa dan Alm RINTO kembali meracik dengan cara menuang Alkohol 96% ke dalam gelas plastik warna hijau dan selanjutnya menuang Minuman jenis Bintang Zero yang selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO kembali meminum minuman tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Alm RINTO tertidur, yang selanjutnya Terdakwa terbangun dan diantar pulang oleh Alm RINTO ke rumah Kontrakan Terdakwa.

Halaman 3 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 19 Juni 2024, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Paman Terdakwa yakni Alm RINTO sudah kejang-kejang di rumah kontrakannya yang kemudian Terdakwa bergegas menuju rumah kontrakan Alm RINTO dan benar Alm RINTO sudah dalam kondisi telanjang dan kejang-kejang serta mengeluarkan busa di mulutnya yang pada saat itu ada juga Saksi DAMREE EFFENDI yang kemudian Saksi DAMREE EFFENDI mengantar Terdakwa ke pihak Kepolisian (Polsek Gunung Meriah – Polres Aceh Singkil) yang selanjutnya Saksi JOKO PRIONO SAMBO, MARLIYANSYAH dan ROBBY FERNANDA yang merupakan Tim Opsnal Polres Aceh Singkil mengamankan barang bukti yang ada di rumah Kontrakan Alm RINTO yakni 4 (empat) Alkohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah, 2 (dua) kaleng kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold, 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru, 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum dan 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum tersebut dilakukan uji sebagai berikut :

a. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor Nomor LHU.081.K.05.13.24.0007 tertanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Minuman Jenis Ciu (Bening)
- Kemasan : Botol Plastik
- Jumlah Sampel : 50 ml

Halaman 4 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengirim Sampel : Polres Aceh Singkil
- Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Uji :
B/263/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/09-07-2024
- Tanggal Sampel diterima : 16 Juli 2024
- Tanggal Mulai Pengujian : 17 Juli 2024
- Tanggal Selesai Pengujian : 23 Juli 2024

Hasil Pengujian : Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : PK Metanol terhadap Etanol dan isopropil alkohol sebesar 28,06%

b. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor LHU.081.K.05.13.24.0006 tertanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Minuman Jenis Ciu (Keruh)
- Kemasan : Botol Plastik
- Jumlah Sampel : 30 ml
- Pengirim Sampel : Polres Aceh Singkil
- Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Uji :
B/263/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/09-07-2024
- Tanggal Sampel diterima : 16 Juli 2024
- Tanggal Mulai Pengujian : 17 Juli 2024
- Tanggal Selesai Pengujian : 23 Juli 2024

Hasil Pengujian :

- Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : PK Metanol terhadap Etanol dan isopropil alkohol sebesar 1,72%

Halaman 5 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji :
Penetapan Kadar Etanol 12,57%

- Bahwa Alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia C_2H_5OH , sehingga kandungan Etanol pada minuman yang telah diracik / dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori Khamar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **IWAN Bin ENDANG** (disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, *dengan sengaja membeli, membawa / mengangkut, atau menghadiahkan khamar (minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Pamannya yakni Alm. RINTO untuk keluar dan selanjutnya ketika di jalan Alm RINTO mengajak Terdakwa Minum yang maksudnya adalah minum minuman beralkohol dan Terdakwa mau, selanjutnya Alm RINTO membeli Alkohol 96% di suatu Apotik dan Minuman Kratingdaeng di suatu toko di seputaran Kecamatan Gunung Meriah, dan kemudian Terdakwa membeli rokok dan Minuman jenis Bintang Zero dan selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO berangkat menuju

Halaman 6 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Alm RINTO di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah.

- Sesampainya Terdakwa dan Alm RINTO di rumah ALM RINTO di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah, selanjutnya Terdakwa bersama Alm. RINTO meracik minuman beralkohol dengan cara menuang Alkohol 96% ke dalam gelas plastik warna hijau dan selanjutnya menuang Minuman jenis Bintang Zero dan Kratingdaeng yang selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO meminum minuman tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, setelah minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa membeli kembali minuman Bintang Zero dan Alkohol 96% ke Apotik di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah dan setelah membeli tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali menemui Alm RINTO di rumah kontrakannya di Desa Rimo dan selanjutnya Terdakwa dan Alm RINTO kembali meracik dengan cara menuang Alkohol 96% ke dalam gelas plastik warna hijau dan selanjutnya menuang Minuman jenis Bintang Zero yang selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO kembali meminum minuman tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Alm RINTO tertidur, yang selanjutnya Terdakwa terbangun dan diantar pulang oleh Alm RINTO ke rumah Kontrakan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 19 Juni 2024, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Paman Terdakwa yakni Alm RINTO sudah kejang-kejang di rumah kontrakannya yang kemudian Terdakwa bergegas menuju rumah kontrakan Alm RINTO dan benar Alm RINTO sudah dalam kondisi telanjang dan kejang-kejang serta mengeluarkan busa di mulutnya yang pada saat itu ada juga Saksi DAMREE EFFENDI yang kemudian Saksi DAMREE

Halaman 7 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFFENDI mengantar Terdakwa ke pihak Kepolisian (Polsek Gunung Meriah – Polres Aceh Singkil) yang selanjutnya Saksi JOKO PRIONO SAMBO, MARLIYANSYAH dan ROBBY FERNANDA yang merupakan Tim Opsnal Polres Aceh Singkil mengamankan barang bukti yang ada di rumah Kontrakan Alm RINTO yakni 4 (empat) Alcohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan tertutup merah, 2 (dua) kaleng kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold, 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru, 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum dan 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum tersebut dilakukan uji sebagai berikut :

a. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor Nomor LHU.081.K.05.13.24.0007 tertanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Minuman Jenis Ciu (Bening)
- Kemasan : Botol Plastik
- Jumlah Sampel : 50 ml
- Pengirim Sampel : Polres Aceh Singkil
- Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Uji : B/263/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/09-07-2024
- Tanggal Sampel diterima : 16 Juli 2024
- Tanggal Mulai Pengujian : 17 Juli 2024
- Tanggal Selesai Pengujian : 23 Juli 2024

Halaman 8 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian : Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : PK Metanol terhadap Etanol dan isopropil alkohol sebesar 28,06%

b. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor LHU.081.K.05.13.24.0006 tertanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Minuman Jenis Ciu (Keruh)
- Kemasan : Botol Plastik
- Jumlah Sampel : 30 ml
- Pengirim Sampel : Polres Aceh Singkil
- Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Uji : B/263/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/09-07-2024
- Tanggal Sampel diterima : 16 Juli 2024
- Tanggal Mulai Pengujian : 17 Juli 2024
- Tanggal Selesai Pengujian : 23 Juli 2024

Hasil Pengujian :

- Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : PK Metanol terhadap Etanol dan isopropil alkohol sebesar 1,72%
- Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : Penetapan Kadar Etanol 12,57%
- Bahwa Alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia C_2H_5OH , sehingga kandungan Etanol pada minuman yang telah diracik / dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori Khamar.

Halaman 9 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **IWAN Bin ENDANG** (disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, *dengan sengaja minum khamar (minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Pamannya yakni Alm. RINTO untuk keluar dan selanjutnya ketika di jalan Alm RINTO mengajak Terdakwa Minum yang maksudnya adalah minum minuman beralkohol dan Terdakwa mau, selanjutnya Alm RINTO membeli Alkohol 96% di suatu Apotik dan Minuman Kratingdaeng di suatu toko di seputaran Kecamatan Gunung Meriah, dan kemudian Terdakwa membeli rokok dan Minuman jenis Bintang Zero dan selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO berangkat menuju rumah kontrakan Alm RINTO di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah.

- Sesampainya Terdakwa dan Alm RINTO di rumah ALM RINTO di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah, selanjutnya Terdakwa bersama Alm. RINTO meracik minuman beralkohol dengan cara menuang Alkohol 96% ke dalam gelas plastik warna hijau dan selanjutnya menuang Minuman jenis Bintang Zero dan

Halaman 10 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kratingdaeng yang selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO meminum minuman tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, setelah minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa membeli kembali minuman Bintang Zero dan Alkohol 96% ke Apotik di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah dan setelah membeli tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali menemui Alm RINTO di rumah kontrakkannya di Desa Rimo dan selanjutnya Terdakwa dan Alm RINTO kembali meracik dengan cara menuang Alkohol 96% ke dalam gelas plastik warna hijau dan selanjutnya menuang Minuman jenis Bintang Zero yang selanjutnya Terdakwa bersama Alm RINTO kembali meminum minuman tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Alm RINTO tertidur, yang selanjutnya Terdakwa terbangun dan diantar pulang oleh Alm RINTO ke rumah Kontrakan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 19 Juni 2024, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Paman Terdakwa yakni Alm RINTO sudah kejang-kejang di rumah kontrakkannya yang kemudian Terdakwa bergegas menuju rumah kontrakan Alm RINTO dan benar Alm RINTO sudah dalam kondisi telanjang dan kejang-kejang serta mengeluarkan busa di mulutnya yang pada saat itu ada juga Saksi DAMREE EFFENDI yang kemudian Saksi DAMREE EFFENDI mengantar Terdakwa ke pihak Kepolisian (Polsek Gunung Meriah – Polres Aceh Singkil) yang selanjutnya Saksi JOKO PRIONO SAMBO, MARLIYANSYAH dan ROBBY FERNANDA yang merupakan Tim Opsnal Polres Aceh Singkil mengamankan barang bukti yang ada di rumah Kontrakan Alm RINTO yakni 4 (empat) Alkohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah, 2 (dua) kaleng kratingdaeng

Halaman 11 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold, 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru, 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum dan 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum tersebut dilakukan uji sebagai berikut :

c. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor Nomor LHU.081.K.05.13.24.0007 tertanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wina Astari Putri, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Minuman Jenis Ciu (Bening)
- Kemasan : Botol Plastik
- Jumlah Sampel : 50 ml
- Pengirim Sampel : Polres Aceh Singkil
- Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Uji : B/263/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/09-07-2024
- Tanggal Sampel diterima : 16 Juli 2024
- Tanggal Mulai Pengujian : 17 Juli 2024
- Tanggal Selesai Pengujian : 23 Juli 2024

Hasil Pengujian : Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : PK Metanol terhadap Etanol dan isopropil alkohol sebesar 28,06%

d. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor LHU.081.K.05.13.24.0006 tertanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wina Astari Putri, S.Farm,

Halaman 12 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Minuman Jenis Ciu (Keruh)
- Kemasan : Botol Plastik
- Jumlah Sampel : 30 ml
- Pengirim Sampel : Polres Aceh Singkil
- Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Uji :
B/263/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/09-07-2024
- Tanggal Sampel diterima : 16 Juli 2024
- Tanggal Mulai Pengujian : 17 Juli 2024
- Tanggal Selesai Pengujian : 23 Juli 2024

Hasil Pengujian :

- Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : PK Metanol terhadap Etanol dan isopropil alkohol sebesar 1,72%
- Uji yang dilakukan – Jenis / Parameter Uji : Penetapan Kadar Etanol 12,57%

- Bahwa Alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia C_2H_5OH , sehingga kandungan Etanol pada minuman yang telah diracik / dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori Khamar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

Halaman 13 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Joko Priono Sambo**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Asrama Polisi Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan tentang perkara khamar terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah* Khamar dengan meracik dan meminum minuman beralkohol sehingga Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Marliyansyah dan Robby Fernanda telah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya perbuatan meracik dan meminum minuman beralkohol kemudian saksi dan rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya saksi beserta rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi melihat bahwa benar telah terjadi perbuatan meracik minuman beralkohol dan meminum minuman beralkohol oplosan tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah untuk dimintai keterangan lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) Alkohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;
- 2 (dua) kaleng kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;
- 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;
- 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;
- 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan diatas;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan menjual minuman beralkohol oplosan tersebut kepada orang lain, Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol yang diraciknya tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijualnya kepada orang lain;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa meracik dan meminum minuman beralkohol oplosan tersebut berdua dengan pamannya bernama Rinto tetapi paman Terdakwa tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit akibat meminum minuman beralkohol oplosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk meracik minuman beralkohol tersebut;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat sudah pernah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari meracik dan

Halaman 15 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan *Jarimah* Khamar yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak membenarkan semua keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut dan hanya membenarkan sebahagian karena sebenarnya Terdakwa dilakukan penangkapan bukan pada saat meminum meminum beralkohol yang diraciknya tersebut tetapi pada saat Terdakwa diantar oleh bos nya yang bernama Damri Efendi melapor ke Polsek Gunung Meriah karena paman Terdakwa yang bernama Alm. Rinto meninggal dunia karena meminum minuman beralkohol yang Terdakwa racik dan Alm. Rinto racik tersebut;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Majelis Hakim yang terdiri dari :

1. 4 (empat) botol Alcohol 96 % yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;
2. 2 (dua) kaleng Kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;
3. 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;
4. 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;
5. 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

Halaman 16 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tersebut adalah benar miliknya serta tidak membantahnya;

2. Robby Fernanda, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Asrama Polisi Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan tentang perkara khamar terhadap Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah* Khamar dengan meracik dan meminum minuman beralkohol sehingga Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Marliyansyah dan Joko Priono Sambo telah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya perbuatan meracik dan meminum minuman beralkohol kemudian saksi dan rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya saksi beserta rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi melihat bahwa benar telah terjadi perbuatan meracik minuman beralkohol dan meminum minuman beralkohol oplosan tersebut

Halaman 17 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah untuk dimintai keterangan lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) Alcohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;
- 2 (dua) kaleng kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;
- 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;
- 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;
- 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan diatas;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan menjual minuman beralkohol oplosan tersebut kepada orang lain, Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol yang diraciknya tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijualnya kepada orang lain;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa meracik dan meminum minuman beralkohol oplosan tersebut berdua dengan pamannya bernama Rinto tetapi paman Terdakwa tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dirawat di rumah saksit akibat meminum minuman beralkohol oplosan tersebut;

Halaman 18 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk meracik minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat sudah pernah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari meracik dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan *Jarimah* Khamar yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak membenarkan semua keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut dan hanya membenarkan sebahagian karena sebenarnya Terdakwa dilakukan penangkapan bukan pada saat meminum meminum beralkohol yang diraciknya tersebut tetapi pada saat Terdakwa diantar oleh bos nya yang bernama Damri Efendi melapor ke Polsek Gunung Meriah karena paman Terdakwa yang bernama Alm. Rinto meninggal dunia karena meminum minuman beralkohol yang Terdakwa racik dan Alm. Rinto racik tersebut;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Majelis Hakim yang terdiri dari :

1. 4 (empat) botol Alcohol 96 % yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;
2. 2 (dua) kaleng Kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;

Halaman 19 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;
4. 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;
5. 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tersebut adalah benar miliknya serta tidak membantahnya;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) botol Alcohol 96 % yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;
2. 2 (dua) kaleng Kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;
3. 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;
4. 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;
5. 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Jarimah meracik dan meminum Khamar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah kontrakan

Halaman 20 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Rinto yang beralamat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diajak oleh Alm. Rinto untuk meminum minuman beralkohol dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Alm. Rinto tersebut kemudian Alm. Rinto mengajak keluar rumah untuk membeli Alkohol 96 % di Apotik tetapi Terdakwa tidak tahu nama apotiknya lalu setelah itu Terdakwa membeli rokok merk ZIGA dan minuman merk BINTANG ZERO kaleng di grosir yang ada di sekitaran Rimo tersebut selanjutnya Terdakwa dan Alm. Rinto kembali ke rumah kontrakan Alm. Rinto dan setelah sampai di rumah kontrakan Alm. Rinto tersebut kami meracik bahan-bahan minuman beralkohol yang telah kami beli tersebut dengan cara mencampur alkohol dengan Bintang Zero yang dituang ke dalam gelas plastik warna hijau lalu setelah kedua jenis bahan tersebut tercampur lalu kami meminum minuman tersebut supaya kami mabuk kemudian setelah meminum minuman tersebut saya merasakan kepala saya terasa berat dan dada saya terasa panas;

- Bahwa setelah minuman beralkhol yang Terdakwa racik dengan Alm. Rinto tersebut telah habis lalu saya kembali keluar dari rumah kontrakan Alm. Rinto untuk membeli Kratingdeng di tempat yang sama saya membeli minuman Bintang Zero kemudian saya kembali pulang ke rumah kontrakan Alm. Rinto dan kami kembali meracik minuman dengan cara menuang Alkohol 96 % ke gelas plastik warna hijau dan mencampurnya dengan Kratingdeng lalu kami minum bersama kembali dan setelah itu saya pulang ke rumah kontrakan saya lalu keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB saya dibangunkan oleh teman saya dan teman saya tersebut mengatakan bahwa paman saya sudah kejang-kejang kemudian saya bergegas menuju ke rumah kontrakan Alm. Rinto dan sesampainya saya di rumah kontrakan Alm. Rinto tersebut saya melihat

Halaman 21 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Rinto sudah dalam keadaan sudah telanjang dan kejang-kejang dengan mulutnya yang sudah berbusa kemudian saya dibantu oleh bos saya bernama Damri bersama dengan beberapa orang lainnya membawa Alm. Rinto ke RSUD Aceh Singkil untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saat di rumah sakit Alm. Rinto langsung mendapatkan penanganan oleh tim medis dengan dipasangkan selang untuk alat bantu pernafasan ke mulut Alm. Rinto tetapi tidak lama kemudian Alm. Rinto dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya saya mengurus pengiriman Alm. Rinto ke kediamannya ke Bogor karena Alm. Rinto akan dikebumikan di kediaman orang tuanya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tetapi Terdakwa ditahan karena awalnya Terdakwa datang ke Polsek Gunung Meriah untuk meminta surat jalan untuk pengiriman jenazah Alm. Rinto tetapi petugas kepolisian pada Polsek Gunung Meriah menyelidiki apa penyebab meninggalnya Alm. Rinto tersebut dengan menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menceritakan kronologis kejadian Terdakwa dan Alm. Rinto meracik dan meminum minuman alkohol tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Polres Aceh Singkil dan diserahkan kepada Tim Opsnal Polres Aceh Singkil hingga akhirnya ditahan guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Barista/Peracik kopi di kafe dan Alm. Rinto sebagai cleaning servis di kafe tempat Terdakwa bekerja tersebut. Terdakwa bekerja dan berada di Rimo baru sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa selama ini pernah meminum minuman beralkohol tetapi bukan alkohol yang diracik atau oplosan dan sebelum kejadian ini Terdakwa juga belum pernah meracik minuman beralkohol tersebut namun Terdakwa mengetahui cara meracik minuman beralkohol tersebut karena diberitahu oleh paman Terdakwa yang telah meninggal dunia tersebut yaitu Alm. Rinto;

Halaman 22 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminum minuman beralkohol yang Terdakwa dan Alm. Rinto racik tersebut pada hari itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut meracik minuman beralkohol yang Terdakwa dan Alm. Rinto minum pada hari itu tetapi hanya membantu membuka tutup botol alkohol 96 % dan membuka minuman Kratingdeng saja;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami gejala-gejala seperti yang dialami oleh Alm. Rinto tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan meracik dan meminum minuman beralkohol oplosan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan di Penyidik Kepolisian dan sudah dimuat ke dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor NO. REG.PERK : PDM - 19/L.1.25/Eku.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya menuntut Agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin ENDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memproduksi Khamar melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan untuk kepentingan eksekusi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Alcohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan tertutup merah
 - 2 (dua) kaleng kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold
 - 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru
 - 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum
 - 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan di persidangan atau dengan kata lain bahwa Terdakwa secara lisan telah menyatakan menerima tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di Provinsi Aceh dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 24 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (7), (8) dan (9), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dalam perbuatan Khamar yang didakwakan kepada Terdakwa, dan telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juni 2024 dengan Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/44/VI/2024/Reskrim, tanggal 24 Juni 2024 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 17/Pen.JN/2024/MS.Skl, tanggal 07 Agustus 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa di depan sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri, telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka pengakuan Terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian pengakuan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut di atas, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, terdapat laporan dari masyarakat tentang adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu

Halaman 25 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan meracik dan meminum minuman beralkohol yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kegiatan meracik dan meminum minuman beralkohol tersebut dilakukan Terdakwa di rumah kontrakan Alm. Rinto (Paman Terdakwa) dengan cara mencampur alkohol dengan Bintang Zero yang dituang ke dalam gelas plastik warna hijau dan dengan cara lain yaitu menuang Alkohol 96 % ke gelas plastik warna hijau dan mencampurnya dengan Kratingdeng dan kemudian Terdakwa bersama Alm. Rinto meminum minuman beralkohol itu bersama-sama di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Alkohol 96% yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah, 2 (dua) kaleng kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold, 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru, 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum, 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya tidak dibenarkan menurut Undang-Undang/Hukum atau ketentuan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh, yang mana perbuatan Terdakwa termasuk yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Halaman 26 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dakwaan Ketiga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar.

Kemudian unsur-unsur tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka

Halaman 27 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Menyimpan/Menimbun, Menjual Atau Memasukkan Khamar;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau menimbun, menjual atau memasukkan khamar dalam pasal ini adalah bersifat *alternative*, dengan arti terbuktinya salah satu unsur dimaksud maka unsur selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan unsur mana yang tepat terhadap perkara *a quo*, majelis hakim terlebih dahulu memperjelas arti kata yang dijadikan dalam unsur-unsur untuk menentukan Terdakwa dipersalahkan telah melanggar salah satu unsur atau kesemua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*);

Halaman 28 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah usaha pembuatan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memproduksi merupakan verba (kata kerja) yang berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil. Dalam Pasal 1 angka 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi khamar;

Menimbang, bahwa maksud dari kata menyimpan dalam ketentuan pasal ini adalah menaruh sesuatu barang atau benda dalam jumlah yang cukup banyak ditempat yang aman baik itu di gudang, di rumah, atau tempattempat lain dengan maksud jangan rusak, hilang dan sebagainya. Dan arti kata menjual adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa khamar ialah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi berkenaan dengan barang bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa benar telah memproduksi atau membuat khamar, pada hari Selasa 18 Juni 2024 bertempat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yaitu adanya perbuatan meracik dan meminum minuman beralkohol yang dilakukan Terdakwa. Bahwa kegiatan meracik dan meminum minuman beralkohol tersebut dilakukan Terdakwa di rumah kontrakan Alm. Rinto (Paman Terdakwa) dengan cara mencampur alkohol dengan Bintang Zero yang dituang ke dalam gelas plastik warna hijau dan

Halaman 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara lain yaitu menuang Alkohol 96 % ke gelas plastik warna hijau dan mencampurnya dengan Kratingdeng dan kemudian Terdakwa bersama Alm. Rinto meminum minuman beralkohol itu bersama-sama di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan pengertian dari unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, juga dasar hukum dalil dari al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW itu sendiri, dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui dan dengan sengaja memproduksi atau membuat khamar di rumah kontrakan Alm. Rinto di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dimana Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa membantu membeli bahan minuman beralkohol tersebut yang kemudian Terdakwa racik bersama Alm. Rinto dan perbuatan Terdakwa adalah diharamkan dalam Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Menyimpan/Menimbun, Menjual Khamar ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa demi dan berdasarkan hukum diklasifikasikan ke dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Khamar, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya Penuntut Umum dan telah mencukupkan dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 30 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan kesimpulan majelis hakim tersebut di atas, bahwasanya Terdakwa telah terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan jarimah khamar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, yang artinya Terdakwa adalah Pribadi yang dengan sengaja atas kehendak dan kesadaran sendiri telah melakukan perbuatan jarimah khamar yaitu memproduksi khamar jenis oplosan dan mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selain itu, sebagai orang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam berdasarkan Qanun. Serta, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa menerima dan tidak mengajukan pledoi atau pembelaan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 31 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan penuntut umum tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan memproduksi khamar serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Terdakwa tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan memproduksi khamar, Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar masing-masing diancam dengan uqubat ta'zir sebanyak 60 kali cambuk, dst..." dalam hal ini kata masing-masing dalam ketentuan pasal tersebut artinya jika salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka dikenakan uqubat ta'zir sebanyak 60 kali cambuk, artinya jika seseorang melakukan tindakan jarimah lebih dari satu unsur maka hukuman uqubatnya berlapis. Dalam hal ini Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dengan 40 (empat puluh) kali cambukan dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam

Halaman 32 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula agar putusan ini dapat dilaksanakan, Terdakwa harus tetap menjalani penahan sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan eksekusi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

1. 4 (empat) botol Alcohol 96 % yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;
2. 2 (dua) kaleng Kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;
3. 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;
4. 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;
5. 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan pada proses penyidikan dan penuntutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Uqubat tetap, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri dan nyawanya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak menjual khamar yang diproduksinya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**IWAN BIN ENDANG**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memproduksi Khamar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa (**IWAN BIN ENDANG**) dengan hukuman 'Uqubat Ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;

Halaman 34 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa (**IWAN BIN ENDANG**) tetap berada dalam tahanan untuk kepentingan eksekusi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 4 (empat) botol Alcohol 96 % yang isinya sudah terpakai berwarna putih dan bertutup merah;

4.2. 2 (dua) kaleng Kratingdaeng RED BULL yang isinya sudah terpakai berwarna Gold;

4.3. 2 (dua) kaleng Bintang 00 yang isinya sudah terpakai berwarna biru;

4.4. 2 (dua) jenis minuman yang sudah di campur dan sudah siap minum;

4.5. 1 (satu) buah cangkir plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 hlm Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)